

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten
Lampung Barat)**

SKRIPSI

Oleh :

**SUCITA APRILIA
NPM :1821010109**



Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten
Lampung Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah**



Oleh :

**SUCITA APRILIA
NPM :1821010109**



Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Miswanto, M.H.I.

Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Masyarakat kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat hampir keseluruhan memenuhi ekonomi dengan cara bertani maka banyak perempuan yang melakukan pekerjaan seperti menjadi pekerja/buruh untuk membantu kebutuhan rumah tangga. Namun ada banyak sekali hal yang terjadi dalam perkawinan yang bisa menyebabkan perceraian ketika istri bekerja dan suami pengangguran maka suami setiap pagi yang dilakukannya ialah mengasuh anak sementara istri melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, memasak, dan mencuci baju, sementara itu suami yang harus memandikan anak yang masih balita kemudian menyuapinya, setelah istri selesai melakukan pekerjaan rumahnya kemudian yang dilakukannya ialah berangkat bekerja dengan membawa serta anaknya, sementara suami di rumah tidak bekerja.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan analisis bahwa Praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat telah dilakukan dengan baik meskipun kewajiban suami memberikan nafkah kepada keluarga dijalankan oleh istri untuk membantu ekonomi keluarga namun hal itu dilakukan karena beberapa faktor yaitu faktor pendidikan, faktor jumlah tanggungan dan faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi para istri yang ikut membantu suami dalam mencari nafkah. Pandangan hukum Islam terhadap praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat sudah sesuai dengan hukum Islam bahwa Islam tidak melarang seorang istri yang ingin bekerja untuk mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat Islam.

Kata Kunci: Hak dan kewajiban, suami istri, hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sucita Aprilia
NPM : 1821010109
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 April 2023

Penulis



Sucita Aprilia

NPM: 1821010109



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Sucita Aprilia**

NPM : **1821010109**

Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiiyyah)**

Fakultas : **Syariah**

Judul : **HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH**

TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA

KELURAHAN WAY MENGAKU KECAMATAN BALIK

BUKIT KABUPATEN LAMPUNG BARAT)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


H. Rohmat, S.Ag., M.H.
NIP. 197409202003121003


Miswanto, M.H.I.
NIP. 198808072020121006

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam


Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARPAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)”** disusun oleh, **Sucita Aprilia NPM. 1821010109**, program studi **Hukum Keluarga Islam**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di **Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Juni 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Susiadi, M. Sos.I.

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H

Penguji III : Miswanto, M.H.I




**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾ [سورة البقرة, ٢٦٧]

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”
(QS. Al-Baqarah [2]: 267)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.
Assalamualaikum wr.wb.

Puji syukur kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan juga hidayahnya. Sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tuaku tercinta, Alm. Ayah Yuzi Eplin dan Ibunda Cik Heryani yang dengan sangat sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk saudara kandungku kakak pertamaku M. Alwan Faradi dan kakak keduaku Faiz Febriansyah. Terimakasih ku ucapkan atas keikhlasan dan ketulusan semuanya dalam mencurahkan kasih sayang dan doanya untukku, semoga amal dan kebaikan kalian di diterima Allah SWT.

Wassalamualaikum wr. Wb.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Sucita Aprilia, Penulis dilahirkan di Liwa tanggal 20 April 2000. Penulis merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara, kakak pertama ku bernama M. Alwan Faradi dan kakak kedua bernama Faiz Febriansyah, dari pasangan ayahanda alm. Yuzi Eplin dan ibunda Cik Heryani. Penulis mengawali pendidikannya pada Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Lampung Barat selama satu tahun yang di selesaikan pada tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Way Mengaku, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat, yang telah diselesaikan pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Liwa, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat, yang telah diselesaikan pada tahun 2015, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Liwa, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat, yang telah diselesaikan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata 1 (satu) Jurusan Ahwal Al-Syaksiyyah dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul "**Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)**".

Bandar Lampung,2022
Penulis,

Sucita Aprilia
NPM. 1821010109

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)”**. Dapat terselesaikan. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, para sahabat, serta para pengikut setia sampai akhir zaman.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Secara rinci penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu pada kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H selaku se kretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Miswanto, M.H.I., selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

5. Orang tua ku tercinta dan kakak- kakak ku tersayang yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi .
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dalam mencari ilmu serta juga petugas perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah memberikan Kemudahan dalam menyediakan refrensi yang di butuhkan.
7. Imam Maulidan yang selalu memberikan dukungan dengan tulus untuk menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
8. Weni oktariani, Dela Rahmalia, Putri Ameliya, dan RAKYATKU teman-teman terbaikku. Terimakasih atas doa terbaik kalian serta dukungannya, yang selalu memberikan semangat dan support untuk penulis.
9. Teman-teman seperjuangan HKI terkhusus kelas B angkatan 2018 yang luar biasa memberikan semangat dan dukungan. Semoga selalu di lancarkan segala urusannya.
10. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 20 April 2023
Penulis

Sucita Aprilia
NPM:1821010109

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Perkawinan.....	23
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	27
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	30
4. Akibat Perkawinan	36
5. Hikmah Perkawinan	37
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri	
1. Hak dan Kewajiban Suami.....	38
2. Hak dan Kewajiban Istri.....	40
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Profil Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	
1. Sejarah Kelurahan Way Mengaku	49
2. Keadaan Geografis	49

3. Keadaan Demografi	50
4. Struktur Organisasi.....	52
5. Kegiatan Ekonomi.....	52
6. Sarana dan Prasarana.....	54
7. Sistem Keagamaan	55
B. Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Kelurahan Way Mengaku	56


BAB IV ANALISA DATA

A. Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.....	69
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi.....	80

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	57
2. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	58
3. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Perekonomian.....	60
4. Prasarana Kesehatan.....	61
5. Sarana Kesehatan	6



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I.** Blanko Konsultasi Bimbingan.
- Lampiran II.** Hasil Turnitin.
- Lampiran III.** Surat Keterangan Rumah Jurnal.
- Lampiran IV.** Pedoman Observasi
- Lampiran V.** Pedoman Wawancara.
- Lampiran VI.** Surat Izin Permohonan Riset untuk Bupati Lampung Barat
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.
- Lampiran VII.** Surat permohonan riset untuk Lurah Kelurahan Way
Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung
Barat.
- Lampiran VIII.** Surat Balasan dari Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung
Barat.
- Lampiran IX.** Surat Balasan Izin Penelitian dari Kelurahan Way Mengaku
Kecamatan Balik Kabupaten Bukit Lampung Barat.
- Lampiran X.** Foto Dokumentasi Saat Penelitian Riset Di Kelurahan Way
Mengaku.
- Lampiran XI.** Surat Keterangan Wawancara

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)”. Sebelum menguraikan pembahasan penelitian dengan judul tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan berbagai istilah yang terdapat pada penelitian ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Dalam penegasan judul ini akan dijelaskan secara umum cakupan penelitian serta membatasi arti kalimat dalam penulisan agar makna yang dimaksud dapat digambarkan dengan jelas. Adapun istilah yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan Kewajiban suami adalah melindungi, menjaga, bertindak sebagai wali, memberi nafaqah, dan lain-lain. Sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.¹

2. Perspektif

Yaitu suatu cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang akan sesuatu yang akan menambah wawasan atau pengetahuan seseorang

¹ Durotun Nafisah, “Politisasi Relasi Suami-Istri : Telaah KHI Perspektif Gender,” *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember 2008): 195-208, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/197/167>.

agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.²

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman (waktu) dan tempat (ruang) manusia.³

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat).

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁴

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam

² Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pusaka Setia, 2013), 249.

³ Said Agail Husain Al-Munawir, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2005), 6.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), 10-12.

rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.⁵

Oleh karena itu, pernikahan menjadi salah satu sendi pokok pergaulan bermasyarakat. Maka Islam memerintahkan kepada seorang laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu, sehingga malapetaka yang diakibatkan oleh perbuatan terlarang dapat dihindari.⁶

Hal ini sesuai dengan sunnatullah yang mana Allah SWT menciptakan semua makhluknya berpasang-pasangan. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Yassin ayat 36:



سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ
أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ [سورة يس, ٣٦]

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (QS. Yasin [36]: 36)

Ayat tersebut menegaskan bahwa semua makhluk Allah SWT diciptakan dengan pasangan masing-masing, agar makhluk mulia bernama manusia ini bisa memenuhi nalurinya tanpa harus merusak kemuliaan manusia, Allah SWT mensyariatkan perkawinan sebagai jalan keluar atas semua masalah tersebut, namun ikatan perkawinan merupakan ikatan yang erat, yang menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam ikatan

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 14.

⁶ Djedjen Zainuddin, dan Suparta, *Fiqih*, Jilid II (Semarang : PT. KaryaToha, 2003), 178.

perkawinan tersebut, suami istri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi keduanya dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Tentu saja hal itu semua bukan tanpa alasan, sebab tanpa pemenuhan kewajiban dan hak masing-masing, maka hikmah dari pernikahan yang menghasilkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* tidak akan tercapai.⁷

Islam memerintahkan mempermudah dan member fasilitas jalan untuk menikah agar hidup ini berjalan dengan wajar. Islam juga menyuruh untuk menghilangkan seluruh bukti yang menghambat jalannya perkawinan, lebih-lebih yang menyangkut masalah finansial. Semuanya itu adalah dalam rangka membina rumah tangga dan menjaga kehormatan diri. Untuk itu Allah SWT memperingatkan kiranya kemiskinan jangan dijadikan penyebab terhalangnya perkawinan. Sebab, rezeki adalah ditangan Allah SWT dan Ia sendiri yang menjamin akan memberi kecukupan, jika benar-benar dengan kawin itu manusia bermaksud menjaga dirinya. Oleh karena itu, seluruh umat Islam mempunyai kewajiban member bantuan kepada fakir miskin untuk biaya pernikahan, sehingga ditengah-tengah masyarakat ini tidak ada seorang pun anggota yang lumpuh dan tidak berguna.

Apabila akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum, dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri. Secara garis besar, hak dan kewajiban suami istri dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACADEMIA TAZAFA, 2005), 4.

1. Kewajiban suami terhadap istri
2. Kewajiban istri terhadap suami

Kemudian masing-masing suami istri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya, akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan suami istri tersebut.⁸

Urgensitas hak dan kewajiban suami istri bukanlah hal yang baru dalam fiqh Islam ini terbukti dari banyaknya ulama yang membahasnya, namun Ali Ashabunu sendiri memiliki pendapat yang unik dalam merumuskan hak dan kewajiban suami istri.

Di kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat hampir keseluruhan masyarakat memenuhi ekonomi dengan cara bertani maka banyak perempuan yang melakukan pekerjaan seperti menjadi pekerja/buruh untuk membantu kebutuhan rumah tangga.

Namun ada banyak sekali hal yang terjadi dalam perkawinan yang bisa menyebabkan perceraian ketika istri bekerja dan suami pengangguran maka suami setiap pagi yang dilakukannya ialah mengasuh anak sementara istri melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, memasak, dan mencuci baju, sementara itu suami yang harus memandikan anak yang masih balita kemudian menyuapinya, setelah istri selesai melakukan pekerjaan rumahnya kemudian yang dilakukannya ialah berangkat bekerja dengan membawa serta anaknya, sementara suami di rumah tidak bekerja

⁸ As-Syayid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, alih bahasa Moh. Tholib (Bandung: Al- Ma'arif, 1997), 51.

Adapun yang terjadi di Kelurahan Way Mengaku yaitu ketika istri pulang ke rumah, masih harus menyiapkan makanan buat suami dan anak-anaknya, membereskan rumah, mencuci pakaian, dan lainnya.

Sedangkan suami tidak berinisiatif sedikitpun untuk membantu dan meringankan beban istri yang begitu berat karena merasa semua pekerjaan rumah sepenuhnya tanggung jawab istri, jika istri tidak melakukannya maka dianggap sebagai istri durhaka.

Ada juga keluhan dari para suami tentang istri yang larut dengan gaya hidup hedon, selalu membeli baju baru untuk menghadiri acara, sementara keuangan suami sangat sulit, istri asyik menonton drama Korea, gosip dan sinetron sehingga lupa mengupgrade diri yang meyebabkan masalah dalam komunikasi sehingga rentan cekcok.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, hal tersebut menarik untuk dibahas dan dikaji oleh penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat).

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Adapun fokus penelitian adalah penetapan tempat spesifik untuk diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat penelitian ini befokus pada istri yang

bekerja yang bersuku Lampung. Adapun Sub fokus penelitian yaitu praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari pertanyaan yang telah dirumuskan di atas yakni :

1. Untuk mengetahui praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu

pengetahuan khususnya hak dan kewajiban suami istri ditinjau dalam hukum Islam yang terkait dengan hukum keluarga, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban suami istri. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Hukum Islam.

2. Secara praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan Pustaka memuat uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan yang mungkin ada pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang akan dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang berhasil ditemukn penulis antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian Komarudin dengan judul skripsi “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabuni Dalam Kitab Tafsir Rawai’ Al-Bayan)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui

Bagaimana pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitab Rawai' al-Bayan tentang hak dan kewajiban suami istri dan bagaimana aplikasi atau penerapan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Hasil penelitian ini yaitu hak dan kewajiban suami istri adalah meliputi: Mahar, Pendidikan dan Pengajaran, Nafkah, Memperlakukan istri dengan baik, Memimpin dan Melindungi keluarga. Sedangkan Hak suami dan kewajiban istri meliputi: Memberikan ketentraman pada suami, Berkabung untuk suaminya ketika meninggal, Patuh dan memperlakukannya dengan baik, Memahami posisi suami. Sedangkan aplikasi atau penerapan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga adalah bisa diartikan, Suami istri mempunyai posisi dan peranan masing-masing. Superioritas dan inferioritas adalah tidak ada dalam keluarga. Dominasi dalam keluarga harus dilenyapkan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Karena di dalam dominasi itu ada pengingkaran hak dan pengingkaran eksistensi. Suami isteri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga.⁹

Persamaan dalam penelitian di atas yaitu membahas hak dan kewajiban suami istri, sedangkan perbedaannya adalah peneliti membahas hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga perspektif hukum Islam dan penelitian ini dilakukan di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

⁹ Komarudin, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitab Tafsir Rawai' AlBayan)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 3.

2. Penelitian oleh Erna Nilawati dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dari Perkawinan Nafkah Masing-Masing (Studi Kasus Perkawinan Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung)”. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana hak dan kewajiban suami istri yang melakukan perkawinan nafkah masing-masing yang dalam hal ini perkawinan Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dan bagaimana dampak yang timbul dari pernikahan tersebut dan bagaimana perspektif hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami istri dari perkawinan nafkah masing-masing oleh mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Hak dan kewajiban suami istri yang melakukan perkawinan nafkah masing-masing dan dampak yang ditimbulkan pernikahan yaitu yang pertama suami istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tetap mendapat bantuan nafkah dari kedua orang tuanya kedua suami bekerja 9 Sedangkan istri di rumah agar fokus hanya kuliah dan urusan rumah tangga akan tetapi mereka juga mendapatkan bantuan dari kedua orang tua untuk membayar kuliah dan kebutuhan sekunder sedangkan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan nafkah masing-masing ini mempunyai dua kategori yaitu dampak positif sebagai ladang pahala terhindar dari perbuatan zina menenangkan hati dalam aktivitas ibadah maupun bekerja ada teman berkonsultasi dan bercerita belajar semakin dewasa bertanggung jawab termotivasi untuk segera menyelesaikan kuliah bisa bertemu setiap hari dan saling perhatian kedua dampak negatif terkadang sulit menahan emosi saat sedang ada masalah masih sama-sama

egois istri cemburu saat suami keluar rumah selain untuk bekerja kesulitan waktu berbagi peran untuk mengurus anak sulit untuk memenuhi kebutuhan sekunder karena lebih mengutamakan kebutuhan pokok Misalnya saja seperti menyalurkan hobi dan orang tua masih berkontribusi dalam banyak hal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga jadi kehidupan rumah tangga belum bisa dikatakan Mandiri sepenuhnya .

Perspektif hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami istri dari perkawinan nafkah masing-masing adalah diperbolehkan sejatinya Islam adalah agama yah rahmatan lil alamin sebagai bentuk rahmatan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan pemeluknya bukannya mempersulit Hal ini dikarenakan istri lebih memilih untuk bersikap Ridho Dan ikhlas ketika suami tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk memberi nafkah lahir karena sedang dalam keadaan sulit dalam jangka waktu tertentu istri yang tidak mendapatkan haknya yaitu nafkah dari suami akan tetapi tetap mendapat dari kedua orang tuanya hal ini juga tidak bertentangan dengan hukum Islam karena jika ayah atau wali dalam keadaan mampu maka diwajibkan ia membantu anaknya yang dalam keadaan kurang mampu dan sedang dalam menuntut ilmu.¹⁰

Persamaan dalam penelitian di atas yaitu membahas hak dan kewajiban suami istri, sedangkan perbedaannya adalah peneliti membahas hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dalam perspektif

¹⁰ Erna Nilawati, “Analisis Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dari Perkawinan Nafkah Masing-Masing (Studi Kasus Perkawinan Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 3.

hukum Islam dan penelitian ini dilakukan di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat

3. Penelitian oleh Meidi Heri Pratama dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah (Studi Kasus di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)”. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang masih berstatus pelajar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pasangan suami istri yang masih berstatus pelajar aktif telah berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri sambil menjalankan pembelajaran. Sedangkan dalam pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan siswa aktif saat sekolah termasuk dalam kategori dapat terpenuhi tetapi kurang maksimal. Saling menghargai serta mendukung segala usaha pasangannya dalam rangka memenuhi hak dan kewajibannya serta tidak memberatkan menerima dengan ikhlas dan ridho apa yang diberikan pasangannya adalah cara menjaga keharmonisan rumah tangga yang dijalani pasangan siswa yang masih aktif bersekolah. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan yang dilangsungkan pada saat pasangan masih aktif sekolah yaitu belum maksimalnya pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, serta menghambat sekolah beberapa siswa yang kurang dapat mengatur waktu. Oleh karena itu dari hasil penelitian

dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban pasangan siswa sesuai dengan hukum keluarga Islam.¹¹

Persamaan dalam penelitian di atas yaitu membahas hak dan kewajiban suami istri, sedangkan perbedaannya adalah peneliti membahas hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga perspektif hukum Islam dan penelitian ini dilakukan di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

4. Jurnal oleh Eka Rahma Yanti dan Rita Zahara dengan judul Jurnal “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash”. Penelitian ini mengkaji tentang hak dan kewajiban suami istri dan kaitan dengan nusyuz dan dayyuz dalam nash. Untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka diperlukan suatu keseragaman pemahaman tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri. Secara garis besar, kewajiban suami terhadap istri ada dua macam yaitu : kewajiban yang bersifat meteril dan kewajiban non materil. Kewajiban yang bersifat materiil yaitu mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban non materiil yaitu pergaulan yang baik dan mu’amalah yang baik serta keadilan. Kewajiban istri yang kemudian setelah menikah menjadi hak suami, hanya merupakan hak-hak yang bukan kebendaan, seperti mentaati suami dalam hal yang baik, sedangkan suami setelah menikah menjadi kepala keluarga untuk menanggung

¹¹ Meidi Heri Pratama, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah (Studi Kasus di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 3.

semua kebendaan dalam keluarga. Namun demikian banyak istri yang tidak mentaati dan mematuhi suami (*nusyuz*), dan ada suami yang tidak melarang istrinya berbuat maksiat, (*dayyuz*).¹²

Persamaan dalam penelitian di atas yaitu membahas hak dan kewajiban suami istri, sedangkan perbedaannya adalah peneliti membahas hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga perspektif hukum Islam dan penelitian ini dilakukan di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

5. Jurnal oleh Laurensius Mamahit dengan judul jurnal, “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah Hak dan Kewajiban suami isteri dalam perkawinan menurut Hukum positif Indonesia dan bagaimanakah Hak dan Kewajiban suami isteri akibat Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan Campuran maka hal tersebut tidak diatur , baik menurut Hukum Perkawinan Islam , Hukum Adat Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yang dalam hal ini semua hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan biasa dan campuran adalah sama. Untuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab VI, pasal 30 sampai dengan pasal 34, sedangkan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga ada hal-hal penting

¹² Eka Rahmi Yanti dan Rita Zahara, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash,” *Jurnal Takammul*, Vol. 9 No. 1 (2020): 1, <http://dx.doi.org/10.22373/takamul.v9i1.12562>.

yang perlu diperhatikan apabila ada seorang asing atau bukan warga negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan campuran dengan seorang warga negara Indonesia, hendaknya sudah harus mengetahui mengenai hak dan kewajibannya nanti apabila dia menjadi suami atau isteri dari seorang warga negara Indonesia. Atau dalam kata lain harus mengetahui UU nasional Indonesia dimana Dia akan tunduk pada hukum tersebut setelah dia melangsungkan pernikahan dengan warga negara Indonesia yakni UU nomor 1 tahun 1974.¹³

Persamaan dalam penelitian di atas yaitu membahas hak dan kewajiban suami istri, sedangkan perbedaannya adalah peneliti membahas hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga perspektif hukum Islam dan penelitian ini dilakukan di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *field research* atau disebut juga dengan penelitian kancha yaitu penelitian terhadap suatu kancha kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu

¹³ Laurensius Mamahit, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1 No. 1 (2013): 12, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1011>.

mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.¹⁴ Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus.¹⁵ Penelitian lapangan ini adalah tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam maka penelitian ini dilakukan di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis¹⁶ yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari elemen masyarakat mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten

¹⁴ Suharsimi Arikunto, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi ke-4 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 56.

¹⁵ Tiswarni, Jayusman, Aimas Soleha Rohilati, "Determination Of Married Dispensation Number: 008/Pdt.P/2018/Tgm and 0012/Pdt.P/2019/Tgm In Masalah Perspective," *Jurnal Mizani*, Vol. 7 No. 2 (2020): 166, <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3556>.

¹⁶ Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 44.

Lampung Barat. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan masyarakat Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

- b. Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari sumber Al-Qur'an, Hadis, buku-buku dan literatur tentang hak dan kewajiban suami istri dan perkawinan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.¹⁷ Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat yaitu berjumlah 1.713 kepala keluarga. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut dengan sampel.

¹⁷ Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.¹⁸ Penulis dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu”. Yakni memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 pasang suami istri orang sebagai pelaku hak dan kewajiban suami istri di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi yaitu pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematis. Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan. Serta mencatat kegiatan atau situasi objek yang diteliti di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

¹⁸ *Ibid*, 81.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.¹⁹ Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan responden merupakan pola media yang melengkapai kata-kata secara verbal.²⁰ Disini peneliti menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*), dimana peneliti terlibat langsung secara mendalam dengan kehidupan subjek yang diteliti dan tanya jawab yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya serta dilakukan berkali-kali. Wawancara ini dilakukan kepada masyarakat di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.²¹

¹⁹ Jayusman, Oki Dermawan, "Fiqh Al-Ikhtilaf and Science: A Discourse of Preliminary Differences of Lunation In Indonesia," *Jurnal Karsa*, Vol. 26 No. 2 (2018): 254, <https://doi.org/10.19105/karsa.v26i2.2001>.

²⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 119.

²¹ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 13 No. 2 (2014): 4, <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/view/143>).

5. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.²²

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Analisis data dilakukan dengan cara menguraikan hasil kajian yang didapatkan kemudian menyimpulkan berdasarkan referensi yang relevan.²³

Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari pembahasan skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi

²² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996), 38.

²³ Muhammad Aulia Rachaman, Jayusman, Heni Noviarita, "Peluang dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Starup Coop) di Indonesia," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam Jurnal*, Vol. 6 No. 1 (2021): 4, <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/index>.

beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, Bab ini tentang perkawinan dalam hukum Islam yang memuat pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, akibat perkawinan dan hikmah perkawinan. Sub bab kedua tentang tentang hak dan kewajiban suami istri.

Bab III Hasil Penelitian, bab ini memuat tentang Profil Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat yang berisi sejarah Kelurahan Way Mengaku, keadaan geografis Kelurahan Way Mengaku, keadaan demografi Kelurahan Way Mengaku, kegiatan ekonomi, sarana dan prasarana dan sistem keagamaan. Sub bab selanjutnya yaitu praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Kelurahan Way Mengaku.

BAB IV ANALISIS, Bab keempat merupakan inti dari penelitian yaitu praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan pandangan hukum Islam terhadap praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

BAB V PENUTUP, Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi



BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh.²⁴ Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa diartikan sebagai bersetubuh.²⁵

Perkawinan juga disebut pernikahan yang berasal dari bahasa Arab yaitu نكح *nakaha* yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.²⁶ Kata *nakaha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti nikah atau kawin, seperti surat An-Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ

²⁴ Agus Supriyanto, “Arah Pembangunan Ketahanan Keluarga Pemerintah Kota Bekasi Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, Vol. 11 No. 2 (Desember 2020): 13, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v11i2.2622>.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

²⁶ Muhammad Yunus Samad, “Hukum Pernikahan dalam Islam,” *Jurnal Istiqra*, Volume 5 Nomor 1 (September 2017): 74, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487>.

كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ [سورة النساء, ٢٢]

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”. (QS. An-Nisa [4]: 22).

Ayat tersebut mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun diantara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.²⁷

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata *na-ka-ha* itu namun mana di antara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat beda pendapat diantara ulama. Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki); dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti *majazi*).²⁸

Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 36.

²⁸ Multazim AA, “Konsep Imam Syafi’i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah,” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 2 (Juli 2020): 144, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v4i2.117>.

²⁹ Jayusman, Hervianis Virnya Jaya, Nenand Julir, Rahmat Hidayat, “The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017,” *Jurnal Samarah*, Vol. 5 No. 2 (2021): 826, <http://dx.doi.org/10.22373/sjrh.v5i2.9166>.

Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah atau tazwij. Nikah atau *zima*’ sesuai dengan lafaz linguistiknya, berasal dari kata “*al-wath*” yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafaz an-nikah atau *at-tazwij*, artinya bersetubuh dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata “munakahat” diartikan saling menggauli.³⁰

Menurut ulama Syafi’iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zauj yang menyimpan arti memiliki.³¹

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa perkawinan adalah akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.³²

Sedangkan menurut mazhab Hambali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh.³³

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung : Pustaka Setia, 2009), 11.

³¹ Tamir Talla, Nasaruddin, Gani Jumat, “Pernikahan di Dunia Maya Menurut Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Pencatatan,” *Jurnal KIIIES 5.0*, Volume 1, (2022): 318, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/1091/651>.

³² Desi Misnawati Lestari, “Apa itu Menikah Menurut 4 Mazhab ?,” Kumparan.com, 29 Mei 2022, <https://kumparan.com/user-20052022084611/apa-itu-menikah-menurut-4-mazhab-1y7ciVHtT5b>.

³³ An-Nur Lampung, “Pendapat Ulama Mengenai Nikah Siri,” An-Nur.ac.id, 17 Agustus 2021, <https://an-nur.ac.id/pendapat-ulama-mengenai-nikah-siri/>.

Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan khitbah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna *wat'un*.

Berdasarkan penjelasan di atas perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.

Islam memandang pernikahan (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya.³⁴ Perkawinan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama.

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh

³⁴ An-Nur Lampung, "Pendapat Ulama Mengenai Nikah Siri," An-Nur.ac.id, 17 Agustus 2021, <https://an-nur.ac.id/pendapat-ulama-mengenai-nikah-siri/>.

setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.³⁵

2. Dasar Hukum Perkawinan

Melihat pada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.³⁶

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah:

1) Firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

[سورة الروم, ٢١]

³⁵ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat* (Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2009), 10.

³⁶ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya:Gita Media Press, 2006), 44.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan (suami isteri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyari’atkan dalam agama Islam.

2) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْكَنَ بِشِرْوَاهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾ [سورة البقرة، ١٨٧]

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." (QS. Al-Baqarah [2]: 187).

Beberapa hadits yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan yang artinya ialah:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّوْجًا فَإِنَّهُ أَغْضَى لِبَصَرِهِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

"Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya."³⁷ (Shahih Muslim No. 2485).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَ لِحَسَبِهَا، وَ لِوَالِدِهَا فَافْظُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ)

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 43.

"Dari Abu Hurairah Radliyallaahu' anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia."³⁸ (HR. Bukhari).

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

a) Calon istri, syarat-syaratnya:³⁹

- 1) Islam
- 2) Perempuan tertentu
- 3) Baligh
- 4) Bukan perempuan mahram dengan calon suami
- 5) Bukan seorang khunsa
- 6) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- 7) Tidak dalam masa iddah
- 8) Bukan istri orang lain

b) Calon suami, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki
- 2) Jelas orangnya
- 3) Beragama Islam
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

c) Wali

Secara etimologis, wali (*al-walayah*) adalah pertolongan dan kemampuan. Menurut etimologi kata wali mengandung dua makna,

³⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaquun Alaih Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), 194.

³⁹ Ahmad bin Syu'aib Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Riyadh Dar Thaibah, 2006), 670.

penolong atau orang yang mewalikan urusan seseorang.⁴⁰ Sedangkan secara terminologi Perwalian menurut para fuqaha adalah kekuatan syari'at yang membuat pemiliknya dapat melaksanakan sebuah akad dan segala tindak lanjutnya, tanpa harus mendapat izin dari pihak lain, baik akad itu untuk dirinya sendiri atau orang lain, baik hal itu berkisar pada urusan umum seperti tanggungan hakim, atau berkisar pada urusan khusus, seperti orang tua terhadap anaknya atau orang waras terhadap orang gila.

Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali qarib (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

[سورة البقرة، ٢٣٢]

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 232).

⁴⁰ Muksin Nyak Umar, “Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2 No. 1 (Januari-Juni 2018): 29-30, <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3103>.

Menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh Imam Mawardi apabila seorang wanita tersebut tidak mempunyai wali dan orang yang dapat menjadi hakim, maka ada tiga cara:

- 1) Ia tetap tidak dapat menikahkan dirinya tanpa adanya wali.
- 2) Ia boleh menikahkan dirinya sendiri karena darurat.

Ia menyuruh kepada seorang untuk menjadi wali bagi dirinya, dan diceritakan dari Imam Asyayis bagi mereka yang tidak ada wali baginya harus mengangkat seorang wali (hakim) ahli dan mujtahid.

Wali dekat atau wali *qarib* (والي قريب) yaitu ayah dan kalau tidak ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya.⁴¹

Wali jauh atau *wali ab'ad* (والي عبد) yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama jumhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- 1) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- 2) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- 3) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- 4) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 75.

- 5) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- 6) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- 7) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- 8) Anak paman seayah
- 9) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.

Adapun syarat-syarat orang yang berhak menjadi wali sebagai berikut:

- 1) Islam
 - 2) Baligh
 - 3) Berakal sehat
 - 4) Merdeka
 - 5) Laki-laki
 - 6) Adil.⁴²
- d) Saksi, syarat-syaratnya:
- 1) Beragama Islam
 - 2) Berakal Sehat
 - 3) Baligh
 - 4) Orang yang merdeka
 - 5) Laki-laki
 - 6) Berlaku adil.⁴³

⁴² Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia," *Jurnal Al-Adalah*, Volume 10 No. 2 (Juli 2011): 167-169, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.

e) Akad Nikah

Rukun akad yaitu ijab dan qabul, pendapat ini sesuai dengan definisi rukun menurut ulama kalangan Hanafiyah yaitu sesuatu yang hadirnya sesuatu yang lain bergantung kepadanya dan sesuatu tersebut merupakan bagian dari hakikatnya.⁴⁴

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala.

Karena itu harus ada pertimbangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

Pengucapan sighat (yakni pengucapan “*ijab*” yang mengandung menyerahkan dari pihak wali perempuan, dan “*qabul*” yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami).

f) Mahar

Mahar merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi ketika akan menikah. jumbuh ulama sepakat bahwa mahar adalah syarat sahnya perkawinan dan tidak boleh meninggalkannya dengan

⁴³ Jevi Nugraha, “Syarat-Syarat Saksi dalam Pernikahan Menurut Islam,” Merdeka.com, 14 Juli 2022, <https://www.merdeka.com/jateng/syarat-syarat-saksi-dalam-pernikahan-menurut-islam-perlu-diketahui-kl.html>.

⁴⁴ Muhazir, “Aqad Nikah Pespektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 6 No. 2 (Juli 2019): 27, <https://doi.org/10.32505/qadha.v6i2.1330>.

sengaja.⁴⁵ Mahar merupakan suatu simbol penghargaan untuk memuliakan, menghormati, dan simbol keinginan untuk membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya.⁴⁶

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi *nafaqah*. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela diluar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.

Dari definisi mahar tersebut diatas jelaslah bahwa hukum *taklifi* dari mahar itu adalah wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-Qur'an yaitu firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾ [سورة النساء, ٤]

⁴⁵ Efrinaldi, Jayusman, Shafra, Nurfatati, "Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung," *Jurnal Al-Istinbath*, Vol 7 No 1 (2022): 288, <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4085>.

⁴⁶ Harijah Damis, "Dowry Through The Perspective Of Fiqh And Statutory Regulations (An Analysis of Court Decision Number 23 K/AG/2012)," *Jurnal Yudisial*, Vol. 9 No. 1 (April 2016): 20, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v9i1.29>.

”berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa [4]: 4).

Pada umumnya mahar merupakan pemberian dari mempelai pria kepada wanita yang berupa materi, baik berupa seperangkat alat salat, cincin, uang atau barang berharga lainnya.⁴⁷ Namun syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama.

Adapaun mahar yang berupa barang syaratnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- 2) Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya.
- 3) Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dijadikan mahar, seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai.
- 4) Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada di tangannya pada waktu diperlukan.

4. Akibat Perkawinan

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan isteri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum diantara

⁴⁷ Ibnu Irawan, Jayusman, “Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Palita*, Vol. 4 No. 2 (2019): 121, <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/804>.

suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan.⁴⁸

5. Hikmah Perkawinan

Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Perkawinan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat. Adapun hikmah yang lain dalam perkawinannya itu yaitu:

- a. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.
- b. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat seta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
- c. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa bersama istri.
- d. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat

⁴⁸ Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Volume 8 Nomor 2 (2016): 58-66, <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1247>.

kewanitaan yang diciptakan.⁴⁹

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Hak dan Kewajiban Suami

Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah, ini merupakan kewajiban istri dan hak suami. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang mana Islam menganjurkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga.

Dalam Islam taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ialah melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan dirumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya.⁵⁰ Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya yaitu dengan bekerja.⁵¹

Adapun yang menjadi dalil, bahwa istri berkewajiban bekerja dirumah menyelenggarakan rumah tangga. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228 :

⁴⁹ Sohari Sahroni Tihami, *Fiqh Munafahah kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 1-15.

⁵⁰ Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam* (Jakarta : Klam Mulia 2003), 22.

⁵¹ Jayusman, Nenani Julir, Novia Heni Puspitasari, "Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang," *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 17 No. 1 (2021): 113, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1871>.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَعْقُوبَرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ [سورة البقرة، ٢٢٨]


“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quru' dapat diartikan suci atau haidh. Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga.” (Q.S. Al Baqarah [2]: 228)

Adapun kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah zahir, sesuai dengan syariat Islam. Yang mana setelah terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Islam.

Kewajiban suami disebabkan perkawinan. Dalam memberi nafkah zahir suami wajib memberi nafkah kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, pekakas rumah dan sebagainya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami. Suami yang seharusnya bertanggung jawab mencukupi semua kebutuhan rumah tangga, baik berupa pangan, sandang, tempat tinggal, dan kebutuhan

rumah tangga lainnya, justru sebaliknya isteri mempunyai andil dalam dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.⁵²

Dengan demikian suami wajib memberi pendidikan serta nasehat terhadap isteri. Memberi pendidikan merupakan kewajiban suami dalam hal ini tidak bertentangan dengan Islam yang mana Islam menganjurkan untuk memberi pendidikan agama. Sebaliknya pendidikan suami kepada isteri yang tidak mempunyai pendidikan agama, sebaliknya kalau suami yang tidak tahu maka istrilah yang mengajar atau yang mengingatkan. Adapun kewajiban isteri terhadap suami merupakan hak suami yang harus ditunaikan isteri. Di antara lain kewajiban tersebut adalah:

- 
- 1) Kepatuhan dalam kebaikan
 - 2) Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada
 - 3) Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak.⁵³

2. Hak dan Kewajiban Istri

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami isteri.⁵⁴ Sebagai mana telah dijelaskan diatas.hak isteri merupakan kewajiban suami terhadap isteri. Hak isteri yang harus

⁵² Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi Efrinaldi, Iim Fahimah, “Tinjauan Maqāsīd Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),” *Jurnal Ijtima’iyya*, Vol. 13 No. 1 (2020): 9, <http://103.88.229.8/index.php/ijtimaiyya/article/view/6344>.

⁵³ Husein Syahata, *Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari’ah al-Islamiyah*, (Jakarta : Gema Insani Press,1998), 64.

⁵⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 51.

ditunaikan oleh suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) dan hak bukan kebendaan (rohani). Hak kebendaan adalah berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan adalah perlakuan suami yang baik terhadap istri. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

a) Mahar

Menurut al-Qur'an, istri memiliki hak materi istri menerima mahar dari suaminya, sesuai firman Allah Q.S. an-Nisa: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾ [سورة النساء, ٤]

“ Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S. an-Nisa [4]: 4)

Kata *saduqâh* dalam ayat di atas merupakan jamak dari kata *sidaq*, *suduq*, dan *sadûqah*, yang berarti mahar atau maskawin. Pada dasarnya kata dasar kalimat ini berarti kekuatan pada sesuatu. Mahar disebut *sadaq*, sebab hal itu mengisyaratkan akan kesungguhan dan kebenaran kemauan dari seseorang yang meminang. Mahar adalah pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada istrinya saat akan melangsungkan pernikahan, baik berupa uang maupun barang, sebagai bukti keikhlasannya menikahi calon istrinya.

Mahar juga menjadi simbol kesungguhan suami memenuhi tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-hak material istri dan

anaknyanya, serta pertanda kebenaran dan kesungguhan cinta suami kepada istrinya. Sebab itu mahar tidak dapat dipersepsikan sebagai nilai atau harga seorang istri. Mahar merupakan pemberian suami kepada istri yang ditentukan oleh syariat. Dengan demikian, pemberian mahar merupakan tanda kasih sayang dan menjadi bukti adanya ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga. Berdasarkan redaksi ayat di atas menunjukkan, bahwa mahar wajib dibayarkan oleh suami kepada istrinya.⁵⁵



Ayat ini menunjukkan bahwa mahar bukanlah imbalan dari suami semata, atau kerelaan perempuan untuk menjadi istrinya, melainkan sebagai tanda cinta dan keikhlasan suami kepada istrinya, mahar itu sebagai suatu pemberian. Sebab itu jika terjadi perbedaan antara jumlah mahar yang dijanjikan dengan yang diberikan, maka istri boleh merelakan sebagian mahar itu. Mahar wajib dibayarkan sebelum akad nikah atau sebelum hubungan biologis suami istri, bahkan menurut mazhab Hanafiah, wajib dibayarkan setelah suami istri mengasingkan diri dalam sebuah tempat yang tertutup. Mahar yang telah ditetapkan jumlahnya boleh ditambah, dikurangi atau dihapuskan atas kerelaan kedua belah pihak.

⁵⁵ La Jamaa, "Advokasi hak-hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Musawa*, Vol. 15 No. 1 (2016): 2, <https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.%25p>.

b) Nafkah

Dasar kewajiban membayar nafkah kepada istri antara lain: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Adapun kaitannya dengan kewajiban suami terhadap istri yang berupa nafkah adalah dalam menyusui anak tentunya seorang ibu membutuhkan biaya. Biaya inilah yang menjadi kewajiban suami. Suami berkewajiban memberikan makan dan pakaian kepada para ibu. Ayat di atas merupakan perintah, namun dengan redaksi berita (*al-Amru bishighah alkhabar*) bentuk redaksi kalimat seperti ini bertujuan untuk menguatkan (li alMubalaghah). Kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban atas dasar suami adalah kepala keluarga. Inilah yang diisyaratkan Al Baghawi.

Nafkah atau nafaqah secara harfiah diartikan sebagai pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti suami kepada istrinya. Pengeluaran tersebut harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik. Ayat yang mengatur tentang nafkah diantaranya tertuang dalam surah At-Talaq ayat 6-7, dan surah Al-Baqarah ayat 233:

Surah At-Talaq ayat 6-7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّا فِي بَيْتِكُمْ لَئِيْلَ يَرْضَيْنَّ وَلَآ تَضَارُوهُنَّ لِتَضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم
فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ
رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾ [سورة الطلاق, ٦-٧]

“(6) Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (7) Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. At-Talaq [65]: 6-7).

Berdasarkan surat di atas menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah, dalam hal ini yang dimaksud adalah suami yang menafkahi istrinya. Mengutip Husein Muhammad dalam bukunya tadi, Islam mewajibkan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, atas dasar ikatan pernikahan. Orang yang wajib dinafkahi berdasarkan ayat tersebut juga adalah yang memiliki hak


untuk mendapat nafkah, yakni orang yang termasuk dalam keluarganya. Mereka adalah istri, anak-anak, budak atau pembantu rumah tangga.⁵⁶

Firman Allah tentang nafkah dalam Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ [سورة البقرة, ٢٣٣]

“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...” (QS. Al-Baqarah [2]: 233).

Adapun hadis tentang nafkah yaitu:



دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَ دِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ (رواه مسلم)

“Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu maka pahalanya lebih besar (dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi, pen)” (HR. Muslim no. 995).

Ketentuan nash menunjukkan bahwa beban perekonomian keluarga dibebankan kepada suami. Suami wajib memenuhi nafkah untuk isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami harus berusaha semaksimal

⁵⁶ Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. kedua (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), 446.

mungkin untuk mendapatkan hasil yang dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.⁵⁷

Kewajiban suami juga yaitu memberikan biaya penyusuan. Biaya penyusuan ini menjadi kewajibannya karena anak membawa nama bapaknya, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf, yakni dengan dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikutnya "seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Karena nafkah memang harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di suatu masyarakat, tidak minim dan tidak berlebihan sesuai dengan kemampuan suami dan hendaknya nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan.

c) Bergaul dengan baik

Para suami agar bergaul dengan istri dengan baik. Jangan kikir dalam memberi nafkah, jangan sampai memarahinya dengan kemarahan yang melewati batas atau memukulnya atau selalu bermuka muram terhadap mereka. Seandainya suami membenci istri dikarenakan istri itu mempunyai cacat pada tubuhnya atau terdapat sifat-sifat yang tidak disenangi atau kebencian serius kepada istrinya timbul karena hatinya telah terpaut kepada perempuan lain, maka

⁵⁷ Rahmat Hidayat, Jayusman, Efrinaldi, Mahmudin Bunyamin, "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 2 No. 2 (2021): 84, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.

hendaklah suami bersabar, jangan terburu-buru menceraikan mereka. Mudah-mudahan yang dibenci oleh suami itu justru yang akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan kepada mereka.

Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. Sebagaimana Firman Allah dalam Alquran surat an-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا

شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾ [سورة النساء, ١٩]

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”(QS. An-Nisa [4]: 19).

Maksud dari kata *وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* adalah ditujukan kepada

suami-suami agar berbicara dengan baik terhadap para istri dan bersikap dengan baik dalam perbuatan dan penampilan. Sebagaimana suami juga menyukai hal tersebut dari istrinya, maka hendaklah suami melakukan hal yang sama. Sebagaimana hadist dari riwayat ‘A’isyah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku”. Dan di antara akhlak Rasulullah saw. adalah memperlakukan keluarganya dengan baik, selalu bergembira bermain dengan keluarga, bermuka manis, bersikap lemah lembut, memberi kelapangan dalam hal nafkah, dan bersenda gurau bersama istri-istrinya.⁵⁸

Bahkan suami wajib memberikan hadiah penghibur kepadanya sebab perpisahan itu bukanlah atas kesalahan ataupun permintaan dari istri, tapi semata-mata kerana suami mencari kemaslahatan bagi dirinya sendiri. Imam al-Ghazali memberikan kriteria terhadap kemaslahatan yang bisa digunakan sebagai hujjah pada proses penggalian hukum, yakni: masalah tersebut sejalan dengan bentuk perbuatan tersebut dan masalah itu sejalan dan selaras dengan al-Qur'an dan Hadis.⁵⁹ Allah memperingatkan: apakah suami mau menjadi orang yang berdosa dengan tetap meminta kembali harta mereka dengan alasan yang dicari-cari.

⁵⁸ Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. kedua (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), 248.

⁵⁹ Jayusman, Nurul Huda, “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung,” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 14 No. 2 (2021): 255, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- A.H. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama* Surabaya: Al-Ikhlash, 1984.
- Ahmad bin Syu'aib Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* Beirut: Riyadh Dar Thaibah, 2006.
- Arikunto Suharsimi, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi ke-4 Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Baihaqi Ahmad Rafi, *Membangun Surga Rumah Tangga* Surabaya:Gita Media Press, 2006.
- Baqi Muhammad Fuad Abdul, *Muttafaqun Alaih Shahih Bukhari Muslim* Jakarta: Beirut Publishing, 2014.
- Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Daradjat Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam* Jakarta: Bumi Aksara, Cet. X, 2012.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana, 2012.
- H.M Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga* Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996.
- Narbuko Cholid, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nasution Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I* Yogyakarta: ACADEMIA TAZAFA, 2005.
- Purwanto M. Ngalim, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Edisi Revisi. Cet-2 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Romli Dewani, *Fiqh Munahat* Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2009.
- Sabiq As-Syayid, *Fiqh as-Sunah*, alih bahasa Moh. Tholib Bandung: Al- Ma'arif, 1997.
- Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1* Bandung : Pustaka Setia, 2009.
- Said Agail Husain Al-Munawir, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* Jakarta: Penamadani, 2005.
- Sujarweni V. Wiratna, *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Supriadi Dedi, *Ekonomi Mikro Islam* Bandung: Pusaka Setia, 2013.
- Syahata Husein, *Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah*, Terjemah Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Syaltut Mahmud, *Al-Aqidah wa al Syari'ah* Dar Al-Qalam, 1966.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Kencana, 2006.
- Tatapangarsa Humaidi, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam* Jakarta : Klam Mulia 2003.
- Tihami Sohari Sahroni, *Fiqh Munafahat kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tim Islamonline, *Seni Belajar Strategi Menggapai Kesuksesan Anak* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Zainuddin Djedjen, dan Suparta, *Fiqh*, Jilid II Semarang : PT. KaryaToha, 2003.

Jurnal

- Damis Harijah, "Dowry Through The Perspective Of Fiqh And Statutory Regulations (An Analysis of Court Decision Number 23 K/AG/2012),"

Jurnal Yudisial, Vol. 9 No. 1 (April 2016):
<http://dx.doi.org/10.29123/jy.v9i1.29>.

Efrinaldi, Jayusman, Shafra, Nurfatati, "Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung," *Jurnal Al-Istinbath*, Vol 7 No 1 (2022): 288, <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4085>.

Faizal Liky, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Volume 8 Nomor 2 (2016):
<https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1247>.

Ibnu Irawan, Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Palita*, Vol. 4 No. 2 (2019): 121,
<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/804>.

Jamaa La, "Advokasi hak-hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Musawa*, Vol. 15 No. 1 (2016):
<https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.%25p>.

Jayusman, Hervianis Virdya Jaya, Nenana Julir, Rahmat Hidayat, "The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017," *Jurnal Samarah*, Vol. 5 No. 2 (2021): 826,
<http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9166>.

Jayusman, Nenana Julir, Novia Heni Puspitasari, "Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang)," *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 17 No. 1 (2021): 113,
<https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1871>.

Jayusman, Nurul Huda, "Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 14 No. 2 (2021): 255,
<https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>.

Jayusman, Oki Dermawan, "Fiqh Al-Ikhtilaf and Science: A Discourse of Preliminary Differences of Lunation In Indonesia," *Jurnal Karsa*, Vol. 26 No. 2 (2018): 254, <https://doi.org/10.19105/karsa.v26i2.2001>.

Laurensius Mamahit, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1 No. 1 (2013):
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1011>.

- Muhammad Aulia Rachaman, Jayusman, Heni Noviarita, "Peluang dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Starup Coop) di Indonesia," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam Jurnal*, Vol. 6 No. 1 (2021): 4, <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/index>.
- Muhazir, "Aqad Nikah Pespektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 6 No. 2 (Juli 2019): <https://doi.org/10.32505/qadha.v6i2.1330>.
- Multazim AA, "Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 2 (Juli 2020): <https://doi.org/10.30762/mahakim.v4i2.117>.
- Nafisah Durotun, "Politisasi Relasi Suami-Istri : Telaah KHI Perspektif Gender," *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember 2008): <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/197/167>.
- Nasution Khoiruddin, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XIII No. 1 (Juni 2016): <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1125/926>.
- Nilamsari Natalina, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 13 No. 2 (2014): <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/view/143>.
- Rahim Abdul, "Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Gender," *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 9 Nomor 2 (Juli-Desember 2016): <https://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/352/26>.
- Rahmat Hidayat, Jayusman, Efrinaldi, Mahmudin Bunyamin, "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 2 No. 2 (2021): 84, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.
- Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia," *Jurnal Al-Adalah*, Volume 10 No. 2 (Juli 2011): <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.
- Samad Muhammad Yunus, "Hukum Pernikahan dalam Islam," *Jurnal Istiqra*, Volume 5 Nomor 1 (September 2017): <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487>.
- Supriyanto Agus, "Arah Pembangunan Ketahanan Keluarga Pemerintah Kota Bekasi Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Maslahah Jurnal*

Hukum Islam dan Perbankan Syariah, Vol. 11 No. 2 (Desember 2020): <https://doi.org/10.33558/maslahah.v11i2.2622>.

Talla Tamir, Nasaruddin, Gani Jumat, “Pernikahan di Dunia Maya Menurut Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Pencatatan,” *Jurnal KIIIES 5.0*, Volume 1, (2022): <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/1091/651>.

Tiswarni, Jayusman, Aimas Soleha Rohilati, “Determination Of Married Dispensation Number: 008/Pdt.P/2018/Tgm and 0012/Pdt.P/2019/Tgm In Masalah Perspective,” *Jurnal Mizani*, Vol. 7 No. 2 (2020): 166, <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3556>.

Umar Muksin Nyak, “Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2 No. 1 (Januari-Juni 2018): <http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3103>.

Yanti Eka Rahmi dan Rita Zahara, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash,” *Jurnal Takammul*, Vol. 9 No. 1 (2020): <http://dx.doi.org/10.22373/takumul.v9i1.12562>.

Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi Efrinaldi, Iim Fahimah, “Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),” *Jurnal Ijtima'iyah*, Vol. 13 No. 1 (2020): 9, <http://103.88.229.8/index.php/ijtimaiyya/article/view/6344>.

Skripsi

Komarudin, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitab Tafsir Rawai’ AlBayan)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Nilawati Erna, “Analisis Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dari Perkawinan Nafkah Masing-Masing (Studi Kasus Perkawinan Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Pratama Meidi Heri, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah (Studi Kasus di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

Sumber On-Line

Agustin Hanafi, "Kedudukan Suami Istri dalam Alquran," Tribun news, 4 Oktober 2013, <https://aceh.tribunnews.com/2013/10/04/kedudukan-suami-istri-dalam-alquran>.

An-Nur Lampung, "Pendapat Ulama Mengenai Nikah Siri," An-Nur.ac.id, 17 Agustus 2021, <https://an-nur.ac.id/pendapat-ulama-mengenai-nikah-siri/>.

Jevi Nugraha, "Syarat-Syarat Saksi dalam Pernikahan Menurut Islam," Merdeka.com, 14 Juli 2022, <https://www.merdeka.com/jateng/syarat-syarat-saksi-dalam-pernikahan-menurut-islam-perlu-diketahui-kln.html>.

Lestari Desi Misnawati, "Apa itu Menikah Menurut 4 Mazhab ?," Kumparan.com, 29 Mei 2022, <https://kumparan.com/user-20052022084611/apa-itu-menikah-menurut-4-mazhab-1y7ciVHfT5b>.

Wawancara

Andhistya Putri , (Istri bapak Sarpin), "Kedudukan Istri," *Wawancara dengan penulis*, 1 November 2022.

Dunan Hendri, (Masyarakat), "Sistem Keagamaan di Kelurahan Way Mengaku," *Wawancara Dengan Penulis*, 28 Oktober 2022.

Edwar, (Kepala Desa Kelurahan Way Mengaku), "Sejarah Kelurahan Way Mengaku," *Wawancara dengan penulis*, 1 September 2022.

Elpera Rina, (Masyarakat Kelurahan Way Mengaku), "Kedudukan Suami Istri," *Wawancara dengan Penulis*, 2 November 2022.

Gusman, (Masyarakat Kelurahan Way Mengaku), "Kedudukan Suami Istri," *Wawancara dengan Penulis*, 2 November 2022.

Herlina , (Masyarakat Kelurahan Way Mengaku), "Kedudukan Suami Istri," *Wawancara dengan Penulis*, 2 November 2022.

Heryadi, (Suami ibu Herlina), "Kedudukan Suami," *Wawancara dengan Penulis*, 2 November 2022.

Jauhari Rusman, (Masyarakat Kelurahan Way Mengaku), "Kedudukan Suami Istri," *Wawancara dengan penulis*, 2 November 2022.

Jumali, (Suami ibu Rasmidawati "Kedudukan Istri," *Wawancara dengan penulis*, 3 November 2022.

- Listiya Beni , (Istri bapak Firi Muhizar), “Kedudukan Istri dalam Rumah Tangga,” *Wawancara dengan Penulis*, 1 November 2022.
- Masrul Edi, (Suami ibu Rina Elpera), “Kedudukan Suami,” *Wawancara dengan Penulis*, 2 November 2022
- Merayanti, (Istri bapak Rusman Jauhari), “Kedudukan Istri,” *Wawancara dengan Penulis*, 2 November 2022.
- Muhizar Firi , (Masyarakat), "Kedudukan Suami dalam Rumah Tangga," *Wawancara dengan Penulis*, 1 November 2022.
- Nangsari, (Masyarakat Kelurahan Way Mengaku), “Kedudukan Suami Istri,” *Wawancara dengan penulis*, 3 November 2022.
- Natalia Dewi Rosma, (Istri bapak Gusman), “Kedudukan Istri,” *Wawancara dengan Penulis*, 2 November 2022.
- Nazli, (Suami ibu nangsari), “Kedudukan Suami Istri dalam Pendidikan Anak,” *Wawancara dengan penulis*, 3 November 2022.
- Nuryanto Jefri, (Masyarakat Kelurahan Way Mengaku), “Kedudukan Suami Istri,” *Wawancara dengan penulis*, 3 November 2022.
- Nuryasin, (Masyarakat Kelurahan Way Mengaku), "Kedudukan Suami Istri," *Wawancara dengan penulis*, 3 November 2022.
- Ponda Alia, (Istri Bapak Wahir), "Kedudukan Istri," *Wawancara dengan penulis*, 3 November 2022.
- Rasmidawati, (Masyarakat Kelurahan Way Mengaku), “ Kedudukan Suami Istri,” *Wawancara dengan penulis*, 3 November 2022.
- Sarpin, (Masyarakat Kelurahan Way Mengaku), "Kedudukan Suami Istri," *Wawancara Dengan Penulis*, 1 November 2022.
- Sulaikah Semi, (Istri Bapak Jefri Nuryanto), “Saling Pengertian dalam Rumah Tangga,” *Wawancara dengan penulis*, 3 November 2022.